

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI

Amarul Azhar¹, Yuniar Rahmatiar², Muhamad Abas³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia
hk19.amarulazhar@mhs.ubpkarawang.ac.id¹,
yuniar@ubpkarawang.ac.id², muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 21, 2023</p> <p>Accepted: December 29, 2023</p> <p>Keywords: Electronic goods; Reconditioning; Consumer protection.</p>	<p><i>This study aims to determine the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods and the mechanisms for purchasing reconditioned electronic goods as well as legal protection for consumers in purchasing electronic reconditioned goods. The research method used in this study is a normative juridical approach, namely a legal approach that is carried out by examining the rules or rules that relate to the purchase of reconditioned electronic goods, from the perspective of consumer protection law, by studying literature or by reading, quoting and studying theory. related to the problem being studied. Then the main data used is secondary data and supporting data is primary data. The data analysis technique in this study uses the interpretation method, which contains opinions or theoretical views on something, in this case of course the theoretical views refer to applicable laws and regulations, books, journals, decisions and other sources that can be accounted for. By looking at the results and discussion, it can be concluded that the position of the parties in purchasing electronic reconditioned goods is unbalanced, in which case the consumer is in a weak position. The mechanism for buying electronic refurbished goods is the same as buying and selling in general.</i></p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan posisi pihak-pihak dalam pembelian barang elektronik rekondisi dan mekanisme pembelian barang elektronik rekondisi serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang elektronik rekondisi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan meneliti aturan atau peraturan yang berkaitan dengan pembelian barang elektronik rekondisi, dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, dengan mempelajari literatur atau dengan membaca, mengutip, dan mempelajari teori yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data pendukung adalah data primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi, yang berisi pendapat atau pandangan teoritis tentang sesuatu, dalam hal ini tentu saja pandangan teoritis mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, buku, jurnal, keputusan, dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melihat hasil dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa posisi pihak-pihak dalam pembelian barang elektronik rekondisi tidak seimbang, dalam hal ini konsumen berada dalam posisi yang lemah. Mekanisme pembelian barang elektronik rekondisi sama seperti pembelian dan penjualan pada umumnya.

Kata Kunci: Barang elektronik; Rekondisi; Perlindungan konsumen.

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya kehidupan yang semakin modern dan telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa, sehingga dapat mengakibatkan munculnya berbagai macam produk yang semakin berkualitas dimata konsumen. Selain dengan terus meningkatkan kualitas produknya, pelaku usaha haruslah memiliki sistem pemasaran yang baik. Manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Hal ini telah menjadi sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa memerlukan manusia lain. Keperluan untuk memenuhi kebutuhan tersebut didapati dari beragam cara salah satunya yaitu jual beli.

Dalam KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Pasal 1457 dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Didalam kontrak jual beli, para pelaku yang terkait didalamnya yang merupakan penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen, yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut dapat dilihat dalam beberapa Pasal pada KUHPerdara, namun dalam KUHPerdara lebih fokus mengatur mengenai pihak penjual atau pelaku usaha. Melihat dari hukum positif Indonesia, peraturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen diatur secara jelas dalam Pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya biasa disebut dengan UUPK.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang makmur dan sejahtera. Transaksi dagang melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai transaksi yang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harus bertemu fisik, sangat diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen.

Perkembangan transaksi dagang melalui sistem elektronik (*e-commerce*) di Indonesia berkembang pesat dengan jumlah pengguna internet yang terus mengalami kenaikan secara signifikan. Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia berdampak pada semakin berkembangnya transaksi dagang yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Istilah transaksi dagang melalui sistem elektronik merupakan istilah yang terdapat dalam UU Perdagangan sebagai padanan dari istilah transaksi dagang secara elektronik atau *e-commerce*. Menurut Laudon, *e-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Sedangkan Triton memberi pengertian *e-commerce* sebagai perdagangan elektronik dimana baik pembeli maupun penjual melakukan transaksi dagangnya melalui elektronik pada jaringan internet.¹⁴ Selaras dengan pengertian tersebut, praktik transaksi

E-commerce di Indonesia mengacu pada seperangkat regulasi antara lain UU ITE dan UU Perdagangan. Kedudukan transaksi dagang dalam hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata sebagai subsistem dari hukum perjanjian yang diatur Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Jika dilihat dari pengertian transaksi dagang melalui sistem elektronik sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, maka transaksi dagang melalui sistem elektronik memiliki kesamaan subjek dan objek dengan transaksi dagang pada umumnya (konvensional), namun menggunakan sarana atau prosedur elektronik. Sebagai konsekuensinya transaksi dagang elektronik tunduk pada hukum perjanjian dalam KUHPerdara.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak menimbulkan hak dan kewajiban sekaligus berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak dalam kontrak. Dengan demikian pelaksanaan dari perjanjian harus

dilakukan dengan itikad baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Adapun suatu perdagangan diatur dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) secara komprehensif.

Dapat diketahui bahwa fenomena yang sedang terjadi belakangan ini yaitu masalah pemalsuan produk elektronik dengan mendaur ulang (rekondisi). Maraknya pemberitaan mengenai fenomena rekondisi produk elektronik menjadi salah satu hal yang melatar belakangi peneliti dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam merakit barang elektronik. Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki banyak barang yang sejenis, hal itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang yang lain. Dengan demikian, pembuatan barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas semakin tidak terkontrol. Kemudian, untuk menarik perhatian konsumen, maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya.

Peredaran barang rekondisi terjadi dalam masyarakat ketika pembeli tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa barang yang dibeli adalah barang rekondisi. Hal ini lebih diperburuk lagi oleh oknum pelaku usaha atau penjual yang tidak memberikan keterangan, penjelasan, dan informasi yang jelas mengenai status barang yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini keberadaan barang rekondisi telah berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang dapat diketahui bahwa pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Adapun permasalahan yang akan difokuskan pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan seperti apa perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi elektronik.

Barang rekondisi yang paling banyak dijual adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya barang-barang elektronik seperti mesin cuci, televisi, kulkas, smartphone, kipas angin dan lain-lain. Produk-produk elektronik rekondisi ini sebenarnya adalah produk daur ulang. Artinya, produk tersebut hanya terlihat baru jika dilihat dari sisi penampilannya, namun jika diteliti komponennya, barang rekondisi ini adalah barang lama yang kemudian diperbaiki dan diganti Sebagian komponennya dengan komponen palsu alias tidak original. Perlu untuk diketahui bahwa barang rekondisi atau daur ulang ini bahannya diambil dari produk elektronik sejenis yang komponennya masih bagus. Barang elektronik rekondisi ini kemudian dijual di pasaran dengan menggunakan nama produk yang ternama maupun tidak.

Produk rekondisi elektronik tersebut dipasarkan ke berbagai toko maupun perorangan dengan harga dibawah standar. Barang rekondisi ini kemudian dijual oleh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa melihat dampak kerugian terhadap konsumen. Artinya jual beli barang elektronik rekondisi tersebut berpotensi merugikan konsumen dari segi kualitas dan keselamatan konsumen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan barang elektronik rekondisi itu tanpa jaminan kualitas, misalnya sikap pelaku usaha yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang lemah dan mudah ditipu. Konsumen masih dilihat pihak yang sangat mudah untuk dipengaruhi agar membeli produknya dengan iming-imingi dengan harga yang sangat murah.

Penjual barang rekondisi merupakan pelaku usaha yang melaksanakan usaha perekonomiannya dengan hanya menerapkan satu prinsip ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya, namun dengan modal sangat sedikit. Perinsip berpikir tersebut tentunya sangat memungkinkan akan merugikan konsumen, baik langsung maupun tidak langsung dan pada akhirnya konsumen merasa tertipu dengan membeli produk

tersebut. Beberapa kerugian yang timbul dalam aktifitas jual beli barang rekondisi terhadap konsumen itu merupakan akibat dari adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, dan yang paling penting adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam kasus semacam itu, jika konsumen membeli dan menerima barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka pelaku usaha telah melakukan wanprestasi. Selain wanprestasi, kerugian yang dialami oleh konsumen dapat terjadi diluar perjanjian yang dibuat, yakni terjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat berupa adanya cacat pada barang sehingga merugikan konsumen.

Barang rekondisi yang dijual di pasaran saat ini dengan informasi yang minim bahkan tanpa informasi sama sekali, merupakan pelanggaran yang nyata terhadap hak-hak konsumen. Sidharta mengatakan bahwa 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be information*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Dalam hal berproduksi, produsen maupun pelaku usaha diharuskan bertindak jujur dalam memberi informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya. Informasi yang diberikan oleh produsen mengenai produknya harus memuat informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui atau membodohi konsumen. Produsen diharuskan memanfaatkan media informasi misalnya iklan dan media lainnya untuk memberikan informasi yang utuh, jujur, benar dan tidak menyesatkan terkait produk rekondisi tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah terbit untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, namun hingga saat ini posisi konsumen tetap masih saja lemah. Padahal sebagai undang-undang, salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Artinya untuk produk barang rekondisi elektronik yang dijual terdapat kekosongan hukum yang dapat dijadikan celah untuk menipu calon konsumen, terkait produk rekondisi elektronik yang dijual tersebut.

Hal terpenting bagi konsumen adalah harga produk yang murah serta dapat dipakai. Masalah apakah itu barang baru, bekas atau malah rekondisi sama sekali bukan menjadi prioritas utama pada kalangan konsumen di Indonesia. Kelemahan lainnya dalam jual beli barang elektronik rekondisi adalah bahwa jual beli yang dilakukan mayoritas hanya dengan melalui lisan saja, misalnya garansi toko hanya 1 bulan, kalau terjadi kesulitan dalam pengoperasian silahkan mendatangi toko dimana barang tersebut dibeli. Artinya, pembeli sebagai konsumen barang elektronik rekondisi yang sama sekali mayoritas tidak tahu terkait dengan akibat hukum perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan, tentunya akan menyetujui begitu saja perjanjian itu, tanpa pernah bertanya atau melakukan negosiasi ulang terkait dengan kondisi barang elektronik tersebut.

Jual beli barang rekondisi ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai status barang yang ia jual. Perbuatan ini dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum karena pelaku usaha disini telah melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen. Mekanisme dalam pembelian barang rekondisi elektronik adalah sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, yang terlihat dalam proses transaksinya mulai dari tahap pratransaksi (penawaran), tahap transaksi (terjadinya jual beli), hingga tahap purnatransaksi (pembayaran). Namun dalam jual beli ini objeknya yang berbeda karena objek jual belinya disini adalah barang rekondisi, sehingga hal tersebut seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen dikarenakan posisi konsumen yang lemah dan enggan mempermasalahakan terkait kerugiannya tersebut. Minimnya informasi mengenai perlindungan konsumen yang berdasarkan UUPK membuat kasus jual beli barang rekondisi elektronik ini kurang mendapatkan perhatian yang serius.

Berbagai permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen adalah suatu keadaan yang menjadi pokok pembahasan didalam karya tulis ini. Untuk mengetahui solusi apa yang dapat diambil, haruslah memerlukan suatu dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengacu pada sumber-sumber yang valid, baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber yang valid lainnya. Dalam hal ini, tentu kaitannya sangat erat dengan UUPK yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen. Dengan adanya UUPK, pastinya menjadi kekuatan atau perlindungan hukum yang menguntungkan para konsumen. Berbagai pelanggaran hukum maupun wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu ada konsekuensinya. Dengan demikian, peneliti membuat karya tulis ini dengan tata cara penulisan dan metode penelitian yang benar, sehingga karya tulis ini dapat dikui keabsahannya secara ilmiah.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Maka dalam hal ini, data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data pendukung yang digunakan adalah data primer. Adapun ruang lingkup atau objek dari penelitian ini mencakup UUPK, pelaku usaha atau penjual barang rekondisi elektronik, konsumen, dan sumber berita yang terpercaya.

Penelitian ini fokus pada kasus perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan di tempat tinggal salah satu konsumen barang elektronik rekondisi, yang bernama Rendi Firdaus Almadani, lahir di Karawang, tanggal 4 Oktober 1999, beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Medangasem, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penelitian ini juga tentunya didukung oleh hasil wawancara bersama seorang konsumen tersebut yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau penjual barang rekondisi elektronik. Wawancara dilakukan di rumah konsumen. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang oleh data primer. Kemudian, alat utama pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hasil wawancara bersama konsumen.

Mengenai teknik pengumpulan data, maka penulis akan menggunakan data studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan Suatu pengumpulan data dengan cara mengkaji buku-buku di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga ditunjang oleh data primer, berupa observasi langsung dengan melakukan wawancara kepada konsumen, sehingga peneliti menetapkan hal tersebut sebagai data primer. Teknik analisis data ini diperoleh dengan Teknik penalaran hukum (*Legal Reasoning*) yang dimana teknik ini memaparkan *reasons for the existence*, yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan keberagaman, merupakan dasar penalaran hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat. Salah satu aspek aktivitas ekonomi tersebut adalah dalam hal bertransaksi dengan menggunakan internet atau sosial media. Transaksi jual beli melalui media elektronik atau *e-commerce* merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing

(perdagangan jarak jauh melalui internet) *e-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk

yang diinginkannya. Jual beli barang bekas melalui media sosial memiliki karakternya tersendiri dalam dunia perdagangan. Dalam pemenuhan kebutuhan elektronik, seringkali produsen melakukan banyak sekali cara untuk menerima keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen pada transaksi jual beli barang elektronik, menjadi contoh maraknya perdagangan barang elektronik rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen menggunakan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Kesewenang-wenangan dari pelaku usaha akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, segala upaya menyampaikan jaminan akan kepastian hukum ukurannya ditentukan pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun dalam bidang hukum publik.

Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan konsumen maupun mengelabui, seolah-olah barang dan/atau jasa yang ditawarkan mempunyai kondisi yang baik namun pada kenyataannya tidak. Didalam penelitian kali ini, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan tinjauan yuridis yaitu dapat mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Adapun barang elektronik rekondisi adalah barang tidak memenuhi standar kualitas atau cacat produksi yang dikeluarkan atau diedarkan di pasaran dan dijual lagi dengan harga yang jauh lebih rendah. Kemudian, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Hal itu dirumuskan secara terperinci dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Dalam hal jual beli, konsumen dan pemilik usaha memiliki kemitraan. Alasan utama terjadinya hubungan jual beli adalah adanya kebutuhan yang berkaitan dengan barang dan/atau perusahaan yang bersangkutan. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah sebuah kesepakatan yang mengikuti dirinya sendiri untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut juga UUPK, setiap transaksi penjualan barang harus memperhatikan kepentingan konsumen dan kepentingan usaha. Setiap Pasal yang membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pemilik usaha akan ditemukan beberapa kesamaan karena dalam hal ini hak dan kewajiban konsumen dan pemilik usaha adalah sama.

Barang elektronik rekondisi yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian kali ini adalah smartphone yang mengalami masalah kerusakan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Smartphone yang rusak tersebut lalu diperbaiki, kemudian perangkat tersebut dijual kembali dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga smartphone asli yang diedarkan secara umum. Permasalahan yang kerap dijumpai yaitu seringkali kualitas barang yang dipesan tidak sama dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha atau penjual. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan bisnis tidak boleh bertransaksi barang yang berkarat, cacat, atau cacat tanpa memberikan informasi lengkap tentang barang yang dimaksud. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 7 UUPK, dimana pemilik usaha wajib memberikan informasi tentang kondisi barang yang dijual. Seorang pemilik bisnis dapat menulis pesan pada kemasan atau memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang kondisi barang yang mereka beli. Hal tersebut adalah salah satu cerminan itikad baik dari pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHperdata.

Pelaku usaha yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengganti taktik menjadi pemasaran yang berorientasi di konsumen, dimana Produsen harus berhati-hati dengan produk yang didapatkan olehnya. oleh sebab itu masalah tanggung jawab Produsen telah menerima perhatian dari berbagai kalangan, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal serta menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup serta dapat dipercaya usahanya. Untuk menjamin tidak adanya kecacatan suatu barang. Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut hukum guna mensejahterakan masyarakat. larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas memberikan perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah dari nilai harga yang dibayar. dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya, maka barang elektronik rekondisi tetap bisa diperdagangkan disertai dengan berita yang lengkap serta benar atas barang tersebut. Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (dua) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka timbul akibat hukum yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) yakni "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan /atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang serta/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". dan ditentukan di pasal 19 ayat (2) yakni "Ganti rugi sebagaimana dimaksud di ayat 1 bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan /atau anugerah santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku".

Dalam Pasal 19 UUPK disebutkan bahwa penjual suatu barang harus sangat menghormati barang yang dijual atau diproduksinya dan harus menahan diri untuk tidak meminta pembayaran berupa uang atau barang lain yang secara jelas diberi tanda demikian. Selain itu, penjual dapat diminta untuk memberikan garansi atau pekerjaan perbaikan atas barang yang tidak terkait dengan keluhan pelanggan dalam waktu tujuh (7) hari setelah tanggal transaksi. Namun sangat jarang ditemukan pemilik usaha yang menawarkan jangka waktu tunggu lebih dari tujuh (7) jam; ini tergantung pada tingkat kerjasama antara konsumen dan pemilik usaha pada saat transaksi. Untuk dapat menuntut ganti rugi, 4 syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Harus ada perbuatan melawan hukum;
- b) Harus ada kerugian;
- c) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; dan
- d) Pasti ada kesalahan.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan dalam hal jual beli. Alasan utama terjadinya hubungan jual beli adalah adanya kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Didalam kehidupan sehari-hari, praktek jual beli barang elektronik rekondisi dapat kita jumpai, bahkan terkadang teman dan keluarga sendiri yang menjadi korban dari kecurangan pelaku usaha yang tidak jujur tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh seorang laki-laki yang bernama Rendy Firdaus Almadani, lahir di Karawang, tanggal 4 Oktober 1999, beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Medangasem, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Beliau adalah salah satu konsumen yang menjadi korban atas kecurangan yang dilakukan oleh penjual smartphone rekondisi. Smartphone rekondisi adalah smartphone yang memiliki masalah baik bagian dalam maupun luarnya yang telah diperbaiki lalu dikemas ulang agar terlihat seperti smartphome baru dan kemudian dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga baru yang diperdagangkan secara umum. Produk elektronik smartphone refurbished atau lebih dikenal dengan sebutan smartphone rekondisi, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan/atau bekas tanpa memberikan informasi secara lengkap atas barang tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 UUPK dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Pelaku usaha dapat memberikan keterangan pada box

smartphone dan/atau memberi informasi secara lisan kepada konsumen mengenai kondisi barang yang dijual. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang yang dipasarkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku sehingga tidak mengesampingkan hak-hak konsumen.

Hal yang menjadi faktor maraknya penjualan smartphone rekondisi adalah rendahnya tingkat pengetahuan konsumen akan produk elektronik sehingga memudahkan pelaku usaha meyakinkan konsumen mengenai mutu barang serta kurang pedulinya konsumen terhadap penggunaan jangka panjang suatu barang. Terlebih lagi, dengan harga yang ditawarkan relatif murah menjadi daya tarik utama bagi konsumen tanpa melihat kualitas barang yang akan dibeli. Kejujuran pelaku usaha sangat dibutuhkan, selain itu konsumen dituntut untuk waspada agar pelaksanaan kegiatan jual beli tidak memberatkan konsumen serta bagi pelaku usaha dan konsumen diharapkan memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pada kenyataannya, konsumen tidak hanya berasal dari satu kelompok masyarakat dan tidak semua konsumen memiliki kemampuan dalam melindungi dirinya. Dengan memberikan keterangan bahwa produk smartphone tersebut adalah barang rekondisi atau *refurbished* serta mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak mengesampingkan hak-hak konsumen, maka smartphone tersebut diperbolehkan untuk diperjual belikan di Indonesia dan pelaku usaha sudah dapat dikatakan memiliki itikad baik dalam menjalankan pengaturan mengenai peredaran produk smartphone rekondisi.

Berbicara mengenai smartphone rekondisi, maka peneliti akan membahas lebih dalam suatu fakta yang dialami oleh Rendy, seorang konsumen yang membeli smartphone bekas dengan merek Oppo, tipe Reno 5 pada salah satu *e-commers* yang menjual smartphone, tepatnya di *platform* Akulaku. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Pada tanggal 11 Maret 2022, ada seseorang yang menjual smartphone Oppo Reno 5 di forum tersebut, kemudian konsumen (Rendy) tertarik untuk membeli smartphone yang ditawarkan oleh si penjual tersebut. Didalam postingannya, memuat foto real smartphone yang dia jual serta dengan dilengkapi keterangan yang menunjukkan bahwa smartphone tersebut memang bekas tapi berkualitas, kondisinya masih sangat baik. Tanpa ragu, konsumen pun akhirnya berminat untuk membeli smartphone itu dengan sistem COD (*Cash On Delivery*). Akhirnya, konsumen bertemu dengan penjual di depan salah satu mini market di Jl. HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe, Karawang. Seperti jual beli smartphone yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, konsumen pun memeriksa atau mengecek smartphone yang akan dia beli.

Setelah selesai pengecekan, tidak ditemukan kerusakan sedikitpun dari smartphone tersebut. Kemudian dilakukanlah transaksi antara penjual dan konsumen dan mereka telah sepakat bahwa smartphone itu sudah menjadi hak milik konsumen. Pada saat itu konsumen membeli Oppo Reno 5 bekas tersebut dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Namun tidak disangka, selang 1 (satu) hari, smartphone tersebut tiba-tiba mati. Konsumen langsung membawa ke tukang service smartphone. Kemudian, smartphone tersebut dibongkar oleh tukang service. Ternyata didalamnya terdapat komponen yang bukan bawaan smartphone tersebut. Artinya, perangkat dan komponen smartphone itu tidak asli. Hal yang demikian tentu bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan penjual kepada konsumen. Mengetahui keadaan smartphone yang tidak beres, akhirnya konsumen mencoba menghubungi kembali pihak penjual untuk meminta pertanggungjawaban atas smartphone yang telah dibeli. Namun, tidak ada itikad baik dari pihak penjual (pelaku usaha). Pada kondisi tersebut, kontak konsumen dan seluruh akun sosial mediana malah diblikir oleh pihak penjual. Informasi ini, peneliti dapatkan langsung dari hasil wawancara bersama konsumen di rumah konsumen, pada tanggal 25 Juni 2023.

Jika dihubungkan dengan UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), tanggung jawab pelaku usaha (penjual smartphone) akan timbul saat terjadi protes dari konsumen akhir yang merasa dirugikan atas produk yang rusak atau cacat. Mengenai hal cacat tersembunyi, konsumen harus diingatkan pada saat melakukan

transaksi bahwa ganti kerugian akan berlaku apabila kerusakan pada produk smartphone baru maupun smartphone rekondisi terjadi akibat dari kesalahan pemakaian oleh konsumen, yang artinya cacat timbul bukan pada waktu kegiatan jual beli terjadi dan sebelum kegiatan jual beli dilakukan. Kemungkinan adanya cacat produk tidak dapat dipungkiri, mengingat bahwa produk yang diproduksi oleh pelaku usaha pada umumnya berjumlah banyak. Untuk itu, harus disediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang mampu menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada konsumen tersebut, sebagai realisasi dari salah satu hak konsumen yang diberikan jaminan dalam UUPK, yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Smartphone rekondisi yang dalam pemasarannya tidak diberikan keterangan secara jujur oleh pelaku usaha, dapat dituntut ganti rugi atas tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak konsumen. Sehingga, apabila kerusakan tersebut terjadi melewati jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, pihak konsumen tetap dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha tidak memiliki itikad baik untuk membuka informasi secara jujur terkait smartphone rekondisi yang diperdagangkan. Smartphone rekondisi bergaransi yang mengandung cacat tersembunyi menjadi tanggung jawab pelaku usaha selama konsumen dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan akibat dari kesalahan pemakaian oleh konsumen.

Pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan dan/atau menolak untuk memenuhi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK dapat di gugat ke badan peradilan yang berada di wilayah kedudukan konsumen atau melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang telah diatur dalam Pasal 23 UUPK apabila konsumen dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran jaminan dan terbukti adanya kelalaian pelaku usaha. Dalam hal penyelesaian sengketa, berdasarkan Pasal 45 UUPK mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa. Terkait dengan pertanggung jawaban dari pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK dapat dilayangkan atau diadakan apabila telah memenuhi unsur yang ada, dimana dalam ayat (1) dikatakan telah adanya kerugian berupa kerusakan, pencemaran atau kerugian lain yang diakibatkan oleh pemakaian barang dan/atau jasa. Dan dalam ayat (2) terdapat unsur mengenai jumlah, bentuk, dan wujud dari penggantian kerugian yang berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana perlindungan yang diberikan dalam bentuk barang yang sesuai harga dan sesuai dengan informasi yang diberikan, dalam hal ini barang elektronik rekondisi yang berupa barang yang telah diperbaharui dan mendekati kualitas barang baru dapat diperjualbelikan dengan ketentuan pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut kepada konsumen, dan apabila terjadi pelanggaran maka pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis seperti ditentukan pada pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan harga yang ditawarkan relatif murah menjadi daya tarik utama bagi konsumen tanpa melihat kualitas barang yang akan dibeli. Apabila dihubungkan dengan UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), tanggung jawab pelaku usaha (penjual smartphone) akan timbul saat terjadi protes dari konsumen akhir yang merasa dirugikan atas produk yang rusak atau cacat.

Smartphone rekondisi yang dalam pemasarannya tidak diberikan keterangan secara jujur oleh pelaku usaha, dapat dituntut ganti rugi atas tindakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak konsumen. Pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan dan/atau menolak untuk memenuhi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK

dapat di gugat ke badan peradilan yang berada di wilayah kedudukan konsumen atau melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang telah diatur dalam Pasal 23 UUPK apabila konsumen dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran jaminan dan terbukti adanya kelalaian pelaku usaha. Dalam hal penyelesaian sengketa, berdasarkan Pasal 45 UUPK mengatur bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa. Untuk dapat menuntut ganti rugi, 4 syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) Harus ada perbuatan melawan hukum; 2) Harus ada kerugian; 3) Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian; dan 4) Pasti ada kesalahan.

REFERENSI

- Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1, 1, (2021).
- Alfian Perdana, dkk, 'Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik' (2014) 2 Jurnal Ilmu Hukum
- Anggreni, Ida Ayu Made Aristya. "Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Kerugian Dalam Transaksi Perdagangan Barang Elektronik (E-Commerce) Di Instagram", Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No. 4 (2018)
- Az. Nasution, 'Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet' (2001) 1 Jurnal Keadilan 28.
- Bama Anandika Berata, Bagus Made. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run", Kertha Semaya : Jurnal. Ilmu Hukum, Vol, 4, No. 3 (2016).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2018. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hardijan Rusli, 2006, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Rahadi Wasi Bintoro, 'Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum' (2011) 11 Jurnal Dinamika Hukum
- Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, 2017, "Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Barang Elektronik Rekondisi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi di PT. Plaza Milenium)", Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017
- Salim H.S, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, 2014
- Syaibatul Hamidi, dkk, 'Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana' (2013) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 25
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen